



**P U T U S A N**

Nomor: 69/Pid.B/2018/PN.Bgl

**“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rangga Hermanto Alias Rangga Bin Abdul Mukri.**  
Tempat lahir : Bengkulu..  
Umur/Tempat lahir : 18 tahun 8 bulan / 12 April 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Raden Patah No.02 Gang Mandiri 1 Rt.46 Rt.04  
Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tunakaarya .  
Pendidikan : SMA  
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 1 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 16 Desember 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Bengkulu sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Halaman 1 dari halaman 10 Putusan Nomor 683/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Hermanto Alias Rangga Bin Abdul Mukri terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Rangga Hermanto Alias Rangga Bin Abdul Mukri dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kunci motor Honda blade warna hitam dikembalikan kepada saksi Ringki sebagai pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan hukuman yan seringan-ringannya dengan alasa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersenbut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rangga Hermanto Alias Rangga Bin Abdul Mukri bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno Bastian, hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidak- tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di teras rumah kakak korban yang beralamat di Jl. Raden Patah RT 20 RW 04 No. 71 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah 1 unit sepeda motor jenis Honda Blade Tahun 2009 Nopol B 6697 CSV milik saksi Ringki Saputra , **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari halaman 10 Putusan Nomor 683/Pid.B/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ariantomo , SDr. Reno Bastian berkeliling menggunakan sepeda motor menuju ke Air Sebakul dengan posisi yang mengendarai sepeda motor jenis Jupiter warna merah hitam dimana Sdr. Reno Bastian yang membawa ditengah saksi Ariantomo sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudian menyusuri jalan dan melewati depan rumah korban dan melihat 1 unit sepeda motor Honda Blade warna merah yang sedang terparkir diteras rumah tersebut kemudian Sdr. Reno menghentikan sepeda motor kemudian Sdr. Reno mendekati sepeda motor tersebut dan dibantu oleh saksi Arianto mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban sedangkan kan terdakwa tetap diatas motor sambil mengawasi situasi setelah itu sepeda motor korban dinaiki oleh saksi Ariantomo berboncengan dengan Sdr. Reno Bastian sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa menstep sepeda motor milik korban yang dibawa oleh saksi Ariantomo bersama dengan Sdr. Reno dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai ke rumah Sdr. Reno di Prumdak kemudian sepeda motor tersebut saksi Ariantomo bongkar dengan cara memutuskan kabel dan disambung kembali supaya motor tersebut hidup setelah hidup kemudian motor tersebut dibawa ke Lintang Empat Lawang oleh saksi Ariantomo dengan berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. Reno dan kemudian motor tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan dibagi tiga.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rangga Hermanto Alias Rangga Bin Abdul Mukri bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno Bastian, hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di teras rumah kakak korban yang beralamat di Jl. Raden Patah RT 20 RW 04 No. 71 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah 1 unit sepeda motor jenis Honda Blade Tahun 2009 Nopol B

Halaman 3 dari halaman 10 Putusan Nomor 683/Pid.B/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6697 CSV milik saksi Ringki Saputra , **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ariantomo , SDr. Reno Bastian berkeliling menggunakan sepeda motor menuju ke Air Sebakul dengan posisi yang mengendarai sepeda motor jenis Jupiter warna merah hitam dimana Sdr. Reno Bastian yang membawa ditengah saksi Ariantomo sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudian menyusuri jalan dan melewati depan rumah korban dan melihat 1 unit sepeda motor Honda Blade warna merah yang sedang terparkir diteras rumah tersebut kemudian Sdr. Reno menghentikan sepeda motor kemudian Sdr. Reno mendekati sepeda motor tersebut dan dibantu oleh saksi Arianto mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban sedangkan terdakwa tetap diatas motor sambil mengawasi situasi setelah itu sepeda motor korban dinaiki oleh saksi Ariantomo berboncengan dengan Sdr. Reno Bastian sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa menstep sepeda motor milik korban yang dibawa oleh saksi Ariantomo bersama dengan Sdr. Reno dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sampai ke rumah Sdr. Reno di Prumdak kemudian sepeda motor tersebut saksi Ariantomo bongkar dengan cara memutuskan kabel dan disambung kembali supaya motor tersebut hidup setelah hidup kemudian motor tersebut dibawa ke Lintang Empat Lawang oleh saksi Ariantomo dengan berboncengan dengan terdakwa dan Sdr. Reno dan kemudian motor tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan dibagi tiga.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor 683/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Ringki Saputra Alias Riki Bin Isarlan;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat diteras rumah kakak saksi Ringki yang beralamat di Jl. Raden Fatah RT 20 RW 04 No. 71 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa barang milik saksi yang hilang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade tahun 2009 Nopol B-6697-CSV Stnk An. Yenti dan sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkirkan diteras rumah kakak saksi namun memang stang motor tersebut tidak dikunci;
- Saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah bersama dengan keluarga saksi namun saksi mengetahui kalau motor saksi hilang ketika ibu saksi membuka pintu rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Saksi menjelaskan memang seeda motor tersebut saksi letakan didalam garasi namun pintu garasi pada saat itu tidak dikunci;
- Saksi menjelaskan saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pelakunya dari keterangan dikantor polisi ketika saksi dipanggil oleh polisi dan ketika itu saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa ia yang mengambil motor milik saksi bersama dengan teman- temannya;
- Saksi menjelaskan hingga saat ini motor saksi tidak ketemu dan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi Ariantomo Alias Ari Alias Ari Pipet Bin (Alm) Katnen;

- Bahwa Saksi mejelaskan bahwa saksi melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna merah pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat disebuah teras rumah di Jl. Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang saksi curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah dengan plat motor lupa;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Reno;
- Saksi menjelaskan berawal ketika saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Reno berkeliling menggunakan sepeda motor menuju Air Sebakul dimana yang memngendarai adalah Sdr. Reno saksi ditengah sedangkan terdakwa dibelakang kemudian melewati rumah korban dan melihat ada 1 unit sepeda

Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 683/Pid.B/2018/PN.Bgl





motor Honda Blade warna merah sedang diparkir diteras rumah kemudian Sdr. Reno menghentikan sepeda motor setelah itu saksi bersama dengan reno turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas motor yang dibawa tadi sambil mengawasi situasi kemudian sepeda motor curian tersebut dinaiki oleh saksi bersama dengan Sdr. Reno sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan cara menstep sampai kerumah Sdr. Reno setelah sampai sepeda motor curian tersebut dibongkar oleh saksi dengan cara memutuskan kabel kunci dan disambung kembali agar hidup setelah hidup kemudian sekira jam 05.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa saksi dengan membonceng Sdr. Reno dan terdakwa ke Lintang Empat Lawang dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi hanya mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk makan;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Reno tidak meminta izin kepada pemilik motor tersebut untuk menjual motor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RANGGA HERMANTO ALIAS RANGGA BIN ABDUL MUKRI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ikut melakukan pencurian sepeda motor pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di teras orang yang saksi tidak tau pemiliknya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno;
- Terdakwa menjelaskan bahwa motor yang terdakwa ambil bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna merah Nopol B-8897 CSV;
- Terdakwa bahwa terdakwa bertugas menunggu motor dan mengawasi situasi ketika saksi Ariantomo dan Sdr Reno. Mengambil sepeda motor setelah itu terdakwa bertugas menyete sepeda motor yang dicuri tersebut sampai kerumah Sdr. Reno setelah itu sepeda motor curian tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno ke Lintang Empat Lawang dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi tiga terdakwa mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi Ariantomo mendapat Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Sdr. Reno .
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya ialah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

**Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, Terdakwa **RANGGA HERMANTO ALIAS RANGGA BIN ABDUL MUKRI** adalah orang yang telah melakukan perbuatan pencurian dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta ia terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri.

Sehingga kami berpendapat bahwa unsur **barang siapa** disini telah **terpenuhi**

**Unsur ke dua: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di teras rumah kakak saksi Ringki yang beralamat di Jl. Raden Patah RT 20 RW 04 No. 71 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah Nopol B 6697 CSV bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno kemudian sepeda motor milik saksi Ringki tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. Reno dan Saksi Ariantomo ke Lintang Empat Lawang tanpa meminta izin kepada pemiliknya .

; Dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

### **Unsur ke tiga: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade milik saksi Ringki tanpa meminta izin kepada saksi Ringki selaku pemilik sepeda motor tersebut dan membawa barang tersebut keluar rumah kemudian menjual sepeda motor tersebut .

; Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** menurut kami telah terbukti.

### **Unsur ke empat dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Reno dan saksi Ariantomo mengambil sepeda motor milik saksi Ringki pada malam hari sekitar jam 04.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Ringki.

Dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti ;

### **Unsur ke lima dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno dimana terdakwa bertugas mengawasi situasi sedangkan saksi Ariantomo dan Sdr. Reno yang mengambil motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Reno dan saksi Ariantomo menjual motor tersebut.

Dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** menurut telah terbukti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena semua unsure dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan bahwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Heramanto alias Rangga bin Abdul Mukri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rangga Heramanto alias Rangga bin Abdul Mukri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 9 dari halaman 10 Putusan Nomor 683/Pid.B/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci motor Honda Blade warna hitam dikembalikan kepada saksi Ringki sebagai pemiliknya ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Kami **MERRYWATI TB.SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **YOSSI HERALINA LUBIS, SH**. Penuntut Umum dan Terdakwa .

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**ARIFIN SANI, SH,**

**MERRYWATI TB.SH.M.Hum,**

**HASCARYO,SH.MH,**

**Panitera Pengganti,**

**NANI YULIANTI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)